



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Isaskar Saa alias Isa  
Tempat lahir : Kumurkek  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kumurkek Distrik Aifat Kab. Maybrat, Papua Barat atau Asrama Papua Kamasan I Jl. Kusumanegara Muja Muju, Umbulharjo Yogyakarta
- A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (lulus)
- II. Nama lengkap : Haikel Kogoya  
Tempat lahir : Timika  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kawamki Lama, Kec. Mimika, Papua Selatan atau Asrama Papua Kamasan I Jl. Kusumanegara Muja Muju, Umbulharjo Yogyakarta
- A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (lulus)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 03 Januari 2023, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

*Halaman 1 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Para Terdakwa dipersidangan untuk menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023; bernama: Setyo Hadi Gunawan S.H.; Wulan Arlita Puspita Sari, S.H.,M.H.,CLA; Hugo Vidhitasmore, S.H.; Vido Priambodo, S.H. dan Nasikin, S.H. Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum "SHG & Partners", beralamat di Sorowajan 5 RT 5 No. 80 Banguntapan, Bantul D.I.Y, Telp. 0812-5223-7976, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 98/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 98/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H. pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ISASKAR SAA alias ISA dan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan" sebagaimana dakwaan

Halaman 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ISASKAR SAA alias ISA dan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899.
  - STNK Sepeda motor Y1GO2NO2LO A/T Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899 atas nama YUSTINUS BAGUS SUKIRNO alamat DK Turus Rt 01/05 Banyuaeng Karangnongko Klaten;Dikembalikan kepada saksi MEYSELYUS SONY als SONY.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum, serta telah berdamai dengan korban, selengkapny dalam Nota Pembelaan tertanggal 17 April 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H. didakwa dengan surat dakwaan No. Reg.Perk.: Pdm-023/Slmn/Eku.2/03/2023, tertanggal, 13 Maret 2023, sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I. ISASKAR SAA Als ISA bersama-sama dengan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi MEYSELYUS SONY als SONY mendengar cerita dari saksi JONIUS AWANG als JON di Asrama Putra Mahulu perihal telah terjadinya pemukulan yang menimpa pada diri saksi JONIUS AWANG als JON yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal asal Papua pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di warmindo Mahasara / Cahaya Kasih Jalan Candi Gebang kelurahan Wedomartani kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi MEYSELYUS SONY als SONY bersama teman-temannya asal Kalimantan dengan menggunakan sepeda motor mendatangi warmindo tempat saksi JONIUS AWANG als JON mendapat pemukulan guna mendapatkan klarifikasi dari orang yang memukul saksi JONIUS AWANG als JON namun tidak menemukan dan mendapat informasi dari orang daerah Timur yang ada di sekitar Warmindo itu untuk mencarinya ke Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman, sehingga kemudian Wib saksi MEYSELYUS SONY als SONY bersama teman-temannya pergi ke Perumahan Jambusari dan setelah sesampainya disana kemudian saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya memarkir sepeda motor di depan Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman;
- Bahwa pada saat itu di perumahan Jambusari sudah terdapat banyak orang asal Papua dan terlihat oleh saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya orang-orang Papua tersebut ada yang membawa parang sehingga membuat saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya lari berpencar berusaha meninggalkan Perumahan Jambusari meninggalkan sepeda motornya;

Halaman 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekelompok orang Papua tersebut diantaranya termasuk Terdakwa I. ISASKAR SAA Alias ISA dan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA mengejar saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya dan berhasil menangkap saksi MEYSELYUS SONY als SONY lalu memukuli saksi MEYSELYUS SONY als SONY;
- Bahwa kemudian saksi MEYSELYUS SONY als SONY berhasil melarikan diri dan sekelompok orang Papua marah termasuk Terdakwa I. ISASKAR SAA Als ISA dan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA yang melampiaskan kekesalannya dengan merusak sepeda motor yang ditinggalkan saksi MEYSELYUS SONY als SONY yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC Warna merah dengan cara secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama menendang-nendang dan menginjak-injak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan bodi sebelah kiri hancur serta tidak dapat dipakai lagi;

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I. ISASKAR SAA Als ISA dan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi JONIUS AWANG als JON sedang membeli lauk di warmindo Mahasara / Cahaya Kasih yang beralamat di Jalan Candi Gebang kelurahan Wedomartani kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman datang orang dari daerah Timur yaitu Papua marah marah di Warmindo dan berimbas pada saksi JONIUS AWANG als JON sehingga saat itu saksi JONIUS AWANG als JON mengalami pemukulan dan karena takut dipukul lagi saksi JONIUS AWANG als JON lari kembali

Halaman 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke asrama Putra Mahulu dan sesampainya di asrama Putra Mahulu saksi JONIUS AWANG als JON menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MEYSELYUS SONY als SONY serta teman-temannya yang lain;

- Bahwa setelah mendengarkan cerita saksi JONIUS AWANG als JON , MEYSELYUS SONY als SONY serta teman-temannya memutuskan untuk mendatangi lokasi pemukulan ;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi JONIUS AWANG als JON, saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya mendatangi lokasi pemukulan dengan menggunakan sepeda motor tujuan klarifikasi akan tetapi sesampainya di lokasi pemukulan pelaku pemukulan sudah tidak ada ditempat tersebut namun ketika saksi JONIUS AWANG als JON, saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya hendak pulang bertemu dengan 2 orang Papua yang mengatakan bahwa pelaku pemukulan ada di perumahan Jambusari kemudian mereka mendatangi Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman;
- Bahwa sesampainya di Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman sekira pukul 13.00 Wib, saksi JONIUS AWANG als JON, saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya memarkir sepeda motornya di depan Perumahan Jambusari namun di Perumahan Jambusari itu sudah terdapat sekelompok orang Papua dan ada yang membawa parang sehingga karena merasa terancam saksi JONIUS AWANG als JON, saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya begitu saja;
- Bahwa karena saksi JONIUS AWANG als JON, saksi MEYSELYUS SONY als SONY dan teman-temannya melarikan diri maka sekelompok orang Papua mengejarnya dan berhasil menangkap saksi MEYSELYUS SONY als SONY namun akhirnya saksi MAYSELYUS SONY als SONY berhasil melarikan diri dan memicu kemarahan sekelompok orang Papua diantaranya Terdakwa I. ISASKAR SAA Als ISA dan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA yang kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak satu unit sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah milik saksi MEYSELYUS SONY als SONY yang ditinggal di lokasi dengan cara Terdakwa I. ISASKAR SAA Als ISA menginjak sepeda motor sedangkan Terdakwa II. HAIKEL KOGOYA menendang-nendang

Halaman 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sampai sepeda motor milik saksi MEYSELYUS SONY als SONY tersebut mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan bodi sebelah kiri hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi;

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi yang berkaitan dengan tempat, dan waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara *aquo*, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P. Prabowo, Tempat / tanggal lahir: Bandung / 14 Juli 1986, Laki-laki, Islam, Polri, Indonesia, Alamat: Aspol Polres Sleman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melaporkan adanya peristiwa pengrusakan di Warmindo Maharasa dan di Perumahan Jambusari dengan laporan model A;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 pada saat saksi menerima perintah untuk mendatangi TKP Pengerusakan di daerah Candi Gebang, Ngemplak, Sleman kemudian masuk laporan adanya keributan pengrusakan di TKP Warmindo Maharasa serta adanya pengerusakan sepeda motor di Perum Jambusari Jl. Cimpedak, No. 1, Rt/Rw: 006/064, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi TKP tersebut dan sesampainya di TKP Warmindo Maharasa tersebut sekitar pukul 17.00 wib sudah banyak petugas kepolisian dan kondisi Warmindo Maharasa dalam keadaan berantakan dan ada beberapa barang yang rusak akibat peristiwa pengrusakan tersebut di antaranya *Folding Gate* rusak, kaca etalase makanan pecah, ternit atap rusak, spanduk warmindo sobek, meteran listrik pecah, kaleng krupuk pecah;
- Bahwa menurut informasinya ada sepeda motor yang dirusak di Perum Jambusari yang lokasinya sekitar 500 meter dari Warmindo tersebut, namun sewaktu kami akan melakukan pengecekan pengrusakan sepeda motor di Perum Jambusari Jl. Cimpedak, No. 1, Rt/Rw: 006/064, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman ada beberapa orang warga

Halaman 7 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua yang menghadang di jalan masuk Perum Jambusari sambil membawa senjata tajam sehingga belum berani melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dirusak tersebut;

- Bahwa kemudian perkara pengrusakan tersebut dari Polresta Sleman dialihkan yang menangani dari Polda DIY;
- Kedua Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Parjono, Tempat / tanggal lahir: Klaten 08 Juni 1980, Laki-laki, Islam, Polri (anggota Polsek Ngemplak), Indonesia, Alamat : Asrama Polisi Polsek Ngemplak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 disaat saksi melaksanakan piket di Polsek Ngemplak yang berdinasi di unit reskrim, sekira pukul 14.30 WIB datang 6 (enam) orang laki-laki yang mengadu ke Polsek Ngemplak diantaranya adalah Jonius Awang dan Meyselyus Sony alias Sony dari kelompok Kalimantan dikarenakan mengalami tindakan kekerasan di daerah Perumahan Jambusari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman dan meminta untuk mendampingi mengambil sepeda motor mereka, yang kemudian saksi memberitahukan pimpinan dan bergeser ke Perumahan Jambusari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, dan tiba di Perumahan Jambusari pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi bersama dengan Kapolsek Ngemplak dan anggota Patroli 2 (dua) orang yakni, AIPDA Erwan Heru, AIPDA Pepi tiba di Perumahan Jambusari pukul 16.00 WIB, saksi bersama AIPDA Erwan dan AIPDA Pepi langsung menuju pos security Perumahan Jambusari, sedangkan Kapolsek dan anggota Patroli menuju TKP tanah longsor di daerah Candi Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman karena waktu itu juga bersamaan ada informasi tanah longsor;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Jambusari, saksi bertemu dengan petugas keamanan dan tiba-tiba dari arah dalam perumahan Jambusari atau arah barat datang dengan berjalan kaki sekelompok orang laki-laki (orang etnis Indonesia Timur/Papua) berjumlah sekira 20 (dua puluh) orang dan kebanyakan dari mereka membawa senjata tajam jenis pedang, parang, alat pemukul kayu dan ada juga yang membawa ketapel menuju keluar dan mendekati pos security lalu saksi pergi ke belakang Pos Security untuk mengamankan diri dari sekelompok orang tersebut menuju ke arah keluar perumahan dan menuju jalan.

Halaman 8 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekelompok orang Papua tersebut berjalan kaki menuju Perumahan Jambusari dan setelah itu saksi sempat menuju ke arah jalan keluar Perumahan Jambusari dan bertanya ke salah seorang warga perihal apa yang dilakukan oleh sekelompok orang Papua dan mengatakan telah melakukan pengrusakan warung burjo yang terletak 100 (seratus) meter dari Perumahan Jambusari.
  - Bahwa setelah itu saksi seorang diri mendatangi warung burjo yang tidak tahu namanya, dan terlihat *folding gate* warna biru dari warung burjo itu rusak dan spanduk burjo itu sobek, dan sewaktu saksi akan mengambil dokumentasi tiba-tiba ada yang melakukan lemparan batu dengan menggunakan ketapel ke arah warung tersebut dan seketika saksi mengamankan di swalayan Alfamart yang berada disebelahnya dan masuk ke dalam swalayan, saksi sempat melihat adanya sekelompok orang Papua yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sony saat datang di Polsek Ngemplak sepeda motor yang dirusak itu sebanyak 4 (empat) unit, salah satunya matic merk Honda Beat Pop warna merah No Pol AD 5921 EAC yang dirusak orang Papua adalah milik Sony;
  - Bahwa kemudian dilakukan mediasi antara korban dari kelompok Kalimantan dengan kelompok Papua;
  - Kedua Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Meyselyus Sony alias Sony, Tempat / tanggal lahir: Batu Majang, 07 Mei 2001, Laki-laki, Katholik, Pelajar / Mahasiswa, Indonesia, Alamat: Batu Majang Rt/Rw. 002/ Batu Majang Long Bagun Mahakam Ulu, Kalimantan Timur atau Asrama Putra Mahulu Jl. Candi Gebang No 45 Rt/Rw. 05/45 Wedomartani Ngemplak Sleman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira kurang lebih pukul 13.00 Wib saat saksi berada di asrama Putra Mahulu datang saksi Jonius Awang alias Jon menceritakan telah mendapat pukulan dari orang kelompok Papua saat berada di warnindo Maharasa alamat: Jl. Candi Gebang Wedomartani, Ngemplak, Sleman saat akan membeli lauk disana;
  - Bahwa mendengar cerita saksi Jonius Awang alias Jon di asrama yang didengar teman-teman saksi yang lain, maka sepakat untuk mendatangi warnindo untuk klarifikasi kemudian siang hari itu juga saksi bersama teman-teman saksi asal Kalimantan sebanyak 8 (delapan)

Halaman 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor mendatangi warmindo tersebut tetapi sampai di warmindo sudah tidak ada orang Papua yang memukul saksi Jon, lalu disana saksi bertemu dengan orang dari Kei yang memberitahu bahwa yang memukul saksi Jon tinggal di Perumahan Jambusari Ngemplak Sleman;

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke Perumahan Jambusari dan saat itu saksi mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah yang kemudian sampai di Perumahan Jambusari lalu di parkir di depan Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
- Bahwa saat setelah turun dari sepeda motor, saksi melihat sudah ada sekelompok orang Papua yang diantaranya ada yang membawa senjata tajam, sehingga saksi dan teman-teman saksi takut, kemudian lari berpecah namun saksi waktu itu tidak sempat lari karena dikeroyok oleh sekumpulan orang Papua tersebut yang memukul saksi di bagian wajah dan tubuh;
- Bahwa saksi tidak perhatikan siapa yang memukul saksi karena saat dipukul saksi melindungi wajah dan kepala saksi dengan tangan saksi dan kepala saksi menunduk;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami luka di wajah;
- Bahwa saksi melihat kedua Terdakwa pada saat kejadian ada di Perumahan Jambusari;
- Bahwa untuk Terdakwa I. Isaskar Saa, saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa I. Isaskar Saa melakukan pemukulan pada saksi, namun untuk Terdakwa II. Haikel Kogoya tidak melakukan pemukulan pada saksi;
- Bahwa setelah dipukul saksi berhasil melarikan diri dan saksi sempat melihat Terdakwa I. Isaskar Saa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya melakukan pengrusakan sepeda motor saksi dengan cara memukul menggunakan kaki atau dengan kata lain menginjak-injak atau menendang-nendang;
- Bahwa sepeda motor saksi Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan bodi sebelah kiri hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri kemudian saksi bersama teman-teman melapor ke Polsek Ngemplak untuk mengambil sepeda motor saksi dan teman-teman saksi yang tertinggal di Perumahan Jambusari;

Halaman 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman Kalimantan melakukan mediasi dan perdamaian di Polsek Depok Timur dan disepakati saksi dan teman-teman memberikan ganti rugi pada kelompok Papua yang namanya sudah dicemarkan lewat pemberitaan di medsos oleh saksi dan teman-teman saksi dan perusakan warnindo sebagai dampak dari keributan yang dipicu oleh saksi dan teman-teman saksi;
  - Bahwa ganti rugi yang dikeluarkan saksi dan teman-teman saksi total sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk warnindo, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperbaiki nama baik orang Papua dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar darah orang Papua;
  - Kedua Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi Bonaventura Koeng alias Bona, Tempat / tanggal lahir: Samarinda, 01 Juni 2001, Laki-laki, Katholik, Pelajar atau Mahasiswa Universitas AMIKOM Yogyakarta, Indonesia, Alamat: Ujoh Bilang Rt 07 Rw 000 Kelurahan Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur atau tinggal di Asrama Putra Mahulu Jl.Candi gebang No. 10 Rt 05 Rw 45 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut mendengarkan cerita saksi Jonius tentang pemukulan yang menyimpannya di warnindo dan ikut datang ke Warnindo untuk klarifikasi;
  - Bahwa saksi ikut datang ke perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman dan menggunakan sepeda motor, saksi Sony juga menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa sampai di Perumahan Jambusari sepeda motor milik saksi diparkir agak jauh dari perumahan sedangkan sepeda motor saksi Sony diparkir di depan Perumahan Jambusari;
  - Bahwa sampai di perumahan Jambusari, saksi melihat sudah banyak kelompok orang Papua namun saksi tidak memperhatikan apakah kedua Terdakwa ada di situ karena semua wajahnya mirip;
  - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sony, karena ketika ada yang membawa senjata tajam dari kelompok Papua, saksi lari karena takut;
  - Bahwa saksi ketahui sepeda motor saksi Sony dirusak orang Papua setelah diberitahu oleh saksi Sony;

Halaman 11 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada kerusakan pada sepeda motor saksi Sony, yaitu di bagian depan;
  - Kedua Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi Fredirikus Rizky Bayut, Tempat / tanggal lahir: Samarinda, 12 Oktober 2002, Laki-laki, Katholik, Pelajar / Mahasiswa, Indonesia, Alamat: Mamahak Besar Rt 02 Kelurahan Mamahak Besar Kec Long Bagun Mahakam Ulu Kaltim atau Asrama Putra Mahulu Jl. Candi Gebang No 45 Rt/Rw. 05/45 Wedomartani Ngemplak Sleman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendengar cerita dari saksi Jonius als Jon yang datang ke Asrama Putra Mahulu yang memberitahukan pada saksi dan teman-teman saksi di asrama bahwa saksi Jon telah mendapat pukulan dari orang Papua yang tidak dikenal;
  - Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi termasuk saksi Sony dengan menggunakan sepeda motor mendatangi warnindo tempat saksi Jon mendapat pukulan untuk klarifikasi, namun saat sampai di warnindo orang yang dicari tidak ada, kemudian mendapat informasi bahwa yang pelaku pemukulan ada di Perumahan Jambusari, sehingga selanjutnya semua pergi menuju Perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman;
  - Bahwa saksi dan teman-teman dari Kalimantan sampai di Perumahan Jambusari memarkir sepeda motor di depan perumahan Jambusari, lalu semua turun dan disitu sudah ada kumpulan orang Papua yang membawa senjata tajam, sehingga kemudian saksi dan teman-teman lari ketakutan termasuk saksi Sony yang meninggalkan sepeda motornya;
  - Bahwa saksi sempat melihat saksi Sony dipukuli namun tidak tahu siapa pelakunya;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Isaskar Saa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya ada saat terjadi keributan di Perumahan Jambusari dan melihat kedua Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor milik saksi Sony dengan cara menginjak-injak atau menendang sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi Sony yang dirusak adalah Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah;
  - Bahwa akibat pengrusakan itu sepeda motor saksi Sony, mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan bodi sebelah kiri hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 12 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
- 6. Saksi Jonius Awang alias Jon, Tempat / tanggal lahir: Melak, 24 Juni 2003, Laki-laki, Katholik, Pelajar / Mahasiswa, Indonesia, Alamat: Long Melaham Rt/Rw. 05/- Long Bagun Mahakam Ulu, Kalimantan Timur atau Asrama Student Reciden Paingan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi pergi ke warmindo Maharasa Jl. Candi Gebang Wedomartani, Ngemplak, Sleman dengan maksud untuk membeli lauk.
  - Bahwa kemudian ketika saksi telah sampai di warmindo tersebut saksi memesan lauk ada 2 (dua) orang Papua datang marah – marah kepada pemilik warmindo yang sedang melayani saksi membeli lauk marah – marah.
  - Bahwa kemudian pada saat tersebut saksi duduk dan 2 (dua) orang Papua tersebut berdiri disebelah kiri saksi, selanjutnya tanpa sebab salah satu orang dari timur berkulit hitam melakukan pemukulan pada saksi;
  - Bahwa kemudian karena saksi merasa takut, maka saksi meninggalkan warmindo menuju ke asrama Putra Mahulu lari dan menceritakan kepada kakak sepupu saksi Blasius Blawing alias Blasius bahwa saksi telah dipukul oleh 1 (satu) orang dari Papua, teman – teman lain mendengar;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib saksi berdelapan diantaranya bersama saksi Blasius Blawing alias Blasius, saksi Bona Ventura Koeng, saksi Meyselyus Sony alias Sony, Fredericus Rizky Bayut, menggunakan 4 (empat) sepeda motor menuju ke warmindo dengan maksud untuk melakukan klarifikasi kepada orang Papua yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut.
  - Bahwa ketika kami sampai di warmindo 2 (dua) orang dari timur berkulit hitam tersebut sudah tidak ada di lokasi dan bertemu dengan orang Papua yang lain yang memberitahu bahwa pelaku pemukulan tinggal di Perumahan Jambusari;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan teman-teman saksi sampai di perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman kemudian setelah itu motor saksi, motor saksi Meyselyus Sony alias Sony di parkirkan didepan perumahan Jambusari dan sepeda motor teman saksi yang lain, seperti saksi Bona Ventura

Halaman 13 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koeng tidak parkir di depan perumahan melainkan agak jauh kurang lebih 20 (dua puluh) meteran;

- Bahwa pada saat tersebut di Perumahan Jambusari sudah terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari Papua dan ada salah satu teman asrama yang saksi kenal dan saksi pelukan sambil mengucapkan selamat natal dan tahun baru;
- Bahwa kemudian ada kesalahpahaman karena saksi ke Perumahan Jambusari dengan tidak menggunakan baju atasan (bertelanjang dada) sehingga orang-orang Papua yang ada di Perumahan Jambusari tersebut marah dan ada yang membawa senjata tajam sehingga saksi dan teman-teman saksi takut kemudian lari berpecah meninggalkan Perumahan Jambusari;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi berlari, saksi Meyselyus Sony alias Sony tertangkap kemudian dipukul hingga memar – memar namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sony;
- Bahwa kemudian terjadi pengrusakan terhadap sepeda motor yang tertinggal di Perumahan Jambusari oleh orang-orang Papua tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan karena saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa pada saat di Perumahan Jambusari;
- Bahwa sepeda motor yang ditinggal saksi Sony di Perumahan Jambusari adalah sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah dan mengalami kerusakan setelah keributan di Perumahan Jambusari;
- Bahwa setelah berlari dari Perumahan Jambusari lalu saksi dan teman-teman berkumpul, kemudian berkesepakatan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi dan teman-teman melaporkan ke Polsek Ngemplak meminta perlindungan untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan teman-teman.
- Bahwa pada saat tersebut kami diminta menunggu di Polsek Ngemplak dan pihak Polsek Ngemplak mengecek TKP. Setelah itu sekira pukul 18.00 wib kami semua diarahkan ke Polsek Depok Timur. Selanjutnya ketika di Polsek Depok Timur dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian Polsek Depok Timur;
- Bahwa mediasi dilakukan sekira pukul 20.00 Wib dan dibuatkan surat pernyataan. Kemudian hasil dari mediasi tersebut membuat surat pernyataan permohonan maaf, membuat video klarifikasi dikarenakan nama orang dari timur tersebut merasa dicemarkan karena ada yang

Halaman 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengupload* dari media social, kemudian pihak kami diminta mengganti rugi sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk warmindo yang telah rusak, Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperbaiki nama baik orang Papua, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar darah orang Papua;

- Bahwa yang menjadi penyebab keributan di perumahan Jambusari adalah karena saksi datang ke Perumahan Jambusari dengan bertelanjang dada sehingga menyinggung orang Papua;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Blasius Blawing alias Blasius, Tempat/tanggal lahir: Long Kuling, 08 Desember 1997, Laki-laki, Katholik, Pelajar / Mahasiswa, Indonesia, Alamat: Long Melaham Rt. 05/- Long Melaham Long Bangun Mahakam Ulu, Kalimantan Timur atau tinggal di Asrama Mahulu Jl. Gebang 19 No. 10 Rt. 05/45 Wedomartani Ngemplak Sleman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut mendatangi Perumahan Jambusari pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib setelah mendengar cerita saksi Jonius als Jon dipukul oleh orang dari Papua di warmindo;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dari Kalimantan termasuk saksi Sony datang ke Perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman dengan menggunakan sepeda motor dan saat di Perumahan Jambusari sepeda motor di parkir di depan Perumahan Jambusari termasuk sepeda motor yang digunakan saksi Sony;
- Bahwa sepeda motor saksi Sony adalah sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Jambusari terdapat sekelompok orang Papua ada yang membawa senjata tajam, sehingga saksi dan teman-teman saksi takut kemudian lari dan meninggalkan sepeda motor yang diparkir di Perumahan Jambusari;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika saksi Sony dipukuli dan sepeda motornya dirusak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I . Isaskar Saa alias Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya ada di Perumahan Jambusari;
- Bahwa setelah keributan di Perumahan Jambusari kemudian melapor ke Polsek Ngemplak untuk minta bantuan mengambil sepeda motor lalu

Halaman 15 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke Polsek Depok Timur untuk memediasi dan terjadi perdamaian dengan orang Papua;

- Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak para Terdakwa untuk meringankan dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil yang didakwakan kepada para Terdakwa, telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

bernama Divender, Lahir di Biak tanggal 29 Mei 2006, Jl. Ayako 114 Abepura Papua/ Papua Kamasan Jl. Kusumanegara Yogyakarta, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sebab Terdakwa I . Isaskar Saa alias Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa kejadian pengrusakan sepeda motor itu terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 di depan rumah di Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
- Bahwa awal mula saksi sedang makan di rumah tiba-tiba didatangi orang-orang Kalimantan, mereka datang tidak pakai baju atau bertelanjang dada masuk ke rumah orang tidak sopan, tidak bilang permisi langsung menunjuk ke saksi dan saksi didorong, sehingga kemudian memicu saudara-saudara saksi sesama Papua yang ada di rumah Jambusari emosi dan orang-orang Kalimantan lari kemudian saudara-saudara saksi mengejar mereka dan salah satu dari mereka yaitu saksi Sony sempat dipukuli;
- Bahwa orang-orang Kalimantan itu datang dengan menggunakan sepeda motor dan saat mereka lari sepeda motor ditinggal begitu saja di depan rumah saksi dan karena mereka lari kemudian terjadi pengrusakan oleh saudara-saudara saksi;
- Bahwa saat saksi didorong oleh orang Kalimantan, Terdakwa I. Isaskar Saa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya berada didalam rumah di Jambusari;
- Bahwa yang merusak sepeda motor saksi tidak tahu tetapi yang memukul saksi Sony adalah saksi;
- Bahwa perkara saksi sudah di diversi;
- Bahwa setelah itu kemudian terjadi perdamaian di Polsek Depok Timur dan hasil perdamaian mereka kasih uang untuk ganti rugi nama baik orang Papua;

Halaman 16 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada keributan semua orang yang ada didalam rumah keluar termasuk Terdakwa I. Isaskar Saa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya saksi melihat mereka ada di depan rumah;
- Bahwa yang merusak sepeda motor ada banyak orang Papua yang melakukannya secara spontan termasuk saksi ikut merusak sepeda motor;
- Bahwa saat saksi merusak sepeda motor tidak memperhatikan siapa-siapa lagi yang melakukan pengrusakan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sony dan merusak sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan di Perumahan Jambusari lalu terdengar keributan sehingga Terdakwa keluar dari dalam rumah lalu ke depan rumah;
- Bahwa saat orang-orang Kalimantan datang ke rumah kontrakan dengan tidak sopan, yaitu bertelanjang dada dan mereka lari, sehingga Terdakwa kejar dan saksi Sony bisa ditangkap, sehingga kemudian Terdakwa ikut memukul saksi Sony, selain teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sony sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah memukul saksi Sony lalu saksi Sony lari dan Terdakwa yang masih kesal serta emosi melampiaskannya dengan merusak sepeda motor orang-orang Kalimantan yang diparkir di depan rumah kontrakan Perumahan Jambusari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor dengan cara menginjak sepeda motor sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah;
- Bahwa setelah itu terjadi perdamaian dan saat perdamaian Terdakwa diwakili oleh Elias;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan pengrusakan sepeda motor;

Halaman 17 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II. Haikel Kogoya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pengrusakan sepeda motor milik orang Kalimantan yang datang ke rumah kontrakan di Perumahan Jambusari pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam rumah kemudian terdengar keributan lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat orang-orang Kalimantan tidak sopan datang bertelanjang dada lalu lari, sehingga Terdakwa ikut kesal dan marah kemudian melakukan pengrusakan pada sepeda motor orang Kalimantan yang diparkir di depan rumah perumahan Jambusari;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Sony;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor dengan cara menginjak atau menendang sebanyak 2 (dua) kali pada sepeda motor sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan pengrusakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899.
- STNK Sepeda motor Y1GO2NO2LO A/T Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899 atas nama YUSTINUS BAGUS SUKIRNO alama DK Turus Rt 01/05 Banyuaeng Karangnongko Klaten.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi, selanjutnya oleh yang bersangkutan telah membenarkannya; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/ janji bernama: P. Prabowo, Parjono, Meyselyus Sony alias Sony, Bonaventura Koeng alias Bona, Fredirikus Rizky Bayut, Jonius Awang alias Jon, Blasius Blawing alias Blasius, Divender, serta keterangan Terdakwa I. Isaskar Saa Als Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh suatu bukti petunjuk, yang diperkuat dengan adanya barang

Halaman 18 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899; STNK Sepeda motor Y1GO2NO2LO A/T Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899 atas nama YUSTINUS BAGUS SUKIRNO alamat DK Turus Rt 01/05 Banyuaeng Karangnongko Klaten, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa I. Isaskar Saa Als Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang telah dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi Jonius Awang als Jon sedang membeli lauk di warmindo Mahasara / Cahaya Kasih yang beralamat di Jalan Candi Gebang, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa kemudian datang orang dari daerah Timur, yaitu Papua marah-marah di Warmindo dan berimbas pada saksi Jonius Awang als Jon sehingga saat itu saksi Jonius Awang als Jon mengalami pemukulan dan karena takut dipukul lagi, maka saksi Jonius Awang als Jon lari kembali ke asrama Putra Mahulu dan sesampainya di asrama Putra Mahulu saksi Jonius Awang als Jon, menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Meyselyus Sony als Sony serta teman-temannya yang lain;
- Bahwa setelah mendengarkan cerita saksi Jonius Awang als Jon, Meyselyus Sony als Sony, serta teman-temannya memutuskan untuk mendatangi lokasi pemukulan;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama, yaitu hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya mendatangi lokasi pemukulan dengan menggunakan sepeda motor tujuan klarifikasi akan

Halaman 19 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sesampainya di lokasi pemukulan; pelaku pemukulan sudah tidak ada ditempat tersebut;

- Bahwa ketika saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya hendak pulang bertemu dengan 2 (dua) orang Papua yang mengatakan bahwa pelaku pemukulan ada di perumahan Jambusari kemudian mereka mendatangi Perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman;
- Bahwa sesampainya di Perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman sekira pukul 13.00 Wib, saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya memarkir sepeda motornya di depan Perumahan Jambusari, namun di Perumahan Jambusari itu sudah terdapat sekelompok orang Papua dan ada yang membawa parang, sehingga karena merasa terancam saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya begitu saja;
- Bahwa karena saksi Jonius Awang als Jon, Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya melarikan diri maka sekelompok orang Papua mengejarnya dan berhasil menangkap saksi Meyselyus Sony als Sony namun akhirnya saksi Meyselyus Sony als Sony berhasil melarikan diri dan memicu kemarahan sekelompok orang Papua diantaranya Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya yang kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak satu unit sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah milik saksi Meyselyus Sony als Sony, yang ditinggal di lokasi dengan cara Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa menginjak sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Haikel Kogoya menendang-nendang sepeda motor sampai sepeda motor milik saksi Meyselyus Sony als Sony tersebut mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan bodi sebelah kiri hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: KESATU: Pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU: KEDUA: Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan dakwaan yang sudah

Halaman 20 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan Penuntut Umum tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu: Dakwaan KEDUA: Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; jo
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur: "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam hal ini adalah: Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa-terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, serta Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa-terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf, ataupun penghapus pidana lainnya dalam dirinya, seperti jiwanya yang sakit, sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP dan Pasal lainnya yang berkaitan dengan hali itu; sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*). Orangny adalah sama identitasnya pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut dengan saat pemeriksaan perkaranya tersebut hingga dijatuhkannya putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya akan dibuktikan lebih lanjut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada akhirnya apakah perbuatan para terdakwa tersebut dapat dibuktikan atau tidak sebagaimana dalam surat dakwaan dalam unsur selanjutnya; sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur: *"Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";*

Menimbang, bahwa dalam berbagai sub unsur tersebut di atas sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur sudah terbukti, misalnya: pelaku telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan/membikin tak dapat dipakai/menghilangkan barang yang seluruhnya/sebagian milik orang lain, maka secara keseluruhan, perbuatan para pelaku sudah dapat dibuktikan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan terhadap Pasal 406 ayat (1) KUHP ini, maka harus dapat dibuktikan para pelaku telah dengan sengaja dan melawan hukum, serta barang yang dirusak tersebut memang benar-benar rusak dan tidak dapat dipakai lagi/menghilangkan barang tersebut; serta barang tersebut bukan milik para pelaku;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* (sengaja) sebagai *willen en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dimana *gewild* (dikehendaki) itu hanyalah perbuatan-perbuatan si pelaku, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *"melawan hukum"* atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum, oleh karenanya terdapat aturan hukum yang mengaturnya untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *"melawan hak (wederrechtelijk)"* dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil dari ajaran (doktrin) para ahli hukum yang dikemukakan oleh Simons mengartikan *"bertentangan dengan hukum pada umumnya"*; sedangkan Noyon, mengartikan *"bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU"*; serta van Hamel mengartikan *"tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri"*.

Menimbang, bahwa sehubungan *"wederrechtelijk"* Arrest Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919 telah berpendapat sebagai berikut: (Terjemahan) *"yang*

Halaman 22 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji bernama: P. Prabowo, Parjono, Meyselyus Sony alias Sony, Bonaventura Koeng alias Bona, Fredirikus Rizky Bayut, Jonius Awang alias Jon, Blasius Blawing alias Blasius, Divender, serta keterangan Terdakwa I. Isaskar Saa Als Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh suatu bukti petunjuk, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899; STNK Sepeda motor Y1GO2NO2LO A/T Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899 atas nama YUSTINUS BAGUS SUKIRNO alamat DK Turus Rt 01/05 Banyuaeng Karangnongko Klaten, maka menurut hemat Majelis Hakim telah diperoleh suatu pembuktian yang benar akan keterbuktian unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Isaskar Saa Als Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang telah dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi Jonius Awang als Jon sedang membeli lauk di warmindo Mahasara / Cahaya Kasih yang beralamat di Jalan Candi Gebang, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman datang orang dari daerah Timur, yaitu Papua marah-marah di Warmindo dan berimbas pada saksi Jonius Awang als Jon, sehingga saat itu

Halaman 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jonius Awang als Jon mengalami pemukulan dan karena takut dipukul lagi saksi Jonius Awang als Jon lari kembali ke asrama Putra Mahulu dan sesampainya di asrama Putra Mahulu saksi Jonius Awang als Jon, menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Meyselyus Sony als Sony serta teman-temannya yang lain;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan cerita saksi Jonius Awang als Jon, Meyselyus Sony als Sony, serta teman-temannya memutuskan untuk mendatangi lokasi pemukulan;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari yang sama, yaitu hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya mendatangi lokasi pemukulan dengan menggunakan sepeda motor tujuan klarifikasi akan tetapi sesampainya di lokasi pemukulan; pelaku pemukulan sudah tidak ada ditempat tersebut, namun ketika saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya hendak pulang bertemu dengan 2 (dua) orang Papua yang mengatakan bahwa pelaku pemukulan ada di perumahan Jambusari kemudian mereka mendatangi Perumahan Jambusari, Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;

Menimbang, bahwa sesampainya di Perumahan Jambusari Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman sekira pukul 13.00 Wib, saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya memarkir sepeda motornya di depan Perumahan Jambusari, namun di Perumahan Jambusari itu sudah terdapat sekelompok orang Papua dan ada yang membawa parang, sehingga karena merasa terancam saksi Jonius Awang als Jon, saksi Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya begitu saja;

Menimbang, bahwa karena saksi Jonius Awang als Jon, Meyselyus Sony als Sony dan teman-temannya melarikan diri maka sekelompok orang Papua mengejarnya dan berhasil menangkap saksi Meyselyus Sony als Sony, namun akhirnya saksi Meyselyus Sony als Sony berhasil melarikan diri dan memicu kemarahan sekelompok orang Papua, diantaranya Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya yang kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak satu unit sepeda motor Honda Beat Pop AD 5921 EAC warna merah milik saksi Meyselyus Sony als Sony, yang ditinggal di lokasi dengan cara Terdakwa I. Isaskar Saa alias Isa menginjak sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Haikel Kogoya menendang-nendang sepeda motor sampai sepeda motor milik saksi Meyselyus Sony als Sony tersebut mengalami

Halaman 24 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada bagian lampu depan dan bodi sebelah kiri hancur, sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa, oleh karena para terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum telah merusak sepeda motor yang bukan milik para terdakwa, melainkan milik orang lain;

Ad.3 Unsur: “jo Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjunctokan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi: “*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya yang diperoleh dari keterangan para saksi dari pihak kepolisian bernama: Parjono dkk, serta para saksi korban bernama: Sony dkk, dikaitkan eksistensi barang bukti berupa: sepeda motor yang telah dirusak, serta dibenarkan dengan keterangan para terdakwa Iskar dan Haikel, maka faktanya bahwa para terdakwa Iskar dan Haikel pada saat melakukan pengrusakkan sepeda motor milik korban tersebut, dilakukan dengan sengaja, dan melawan hukum secara bersamaan, tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, oleh karena emosi dan saksi korban dianggap tidak sopan terhadap para terdakwa, sehingga para terdakwa melakukan pengrusakkan sepeda motor tersebut secara bersama-sama, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengrusakkan sepeda motor tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan penuh emosi, oleh para terdakwa Iskar dan Haikel sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa-terdakwa sudah memenuhi pula dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dimana *gewild* (dikehendaki) itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* (diketahui) dapat diperoleh dari alat bukti keterangan para saksi Sony dkk., yang dibenarkan oleh para Terdakwa Iskar dan Haikel, dan adanya eksistensi barang bukti sepeda motor milik korban yang dirusak tersebut tidak terbantahkan, sehingga telah terbukti unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk*, dalam pengrusakkan sepeda motor milik korban yang dilakukan oleh para terdakwa (*dader*) bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan

Halaman 25 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain, dikarenakan tidak ada ijinnya dari pihak korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan KEDUA tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, dan para terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang berkaitan dengan hal itu, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keyakinan mendalam dan bukti-bukti yang sah dipersidangan menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA *"Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakkan barang milik orang lain"*; melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan rusaknya sepeda motor milik orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian dengan korbannya (vide Pledoi beserta lampirannya berupa: Surat Perdamaian dan Penyelesaian tanggal 2 Januari 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai alasan pertimbangan tersebut di atas, maka para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakkan barang milik orang lain"*, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA tersebut dan oleh karenanya dipandang adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap para terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya selama kurun waktu tertentu; yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini, para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899, dan STNK Sepeda motor Y1GO2NO2LO A/T Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899 atas nama YUSTINUS BAGUS SUKIRNO, alamat DK Turus Rt 01/05 Banyuaeng Karangnongko Klaten, bukanlah milik para terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Meyselyus Sony als Sony;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka membebankan biaya perkara kepada para terdakwa yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama: Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, jo UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang persidangan pidana secara elektronik, UU tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Isaskar Saa Als Isa dan Terdakwa II. Haikel Kogoya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakkan barang milik orang lain*" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899;
- STNK Sepeda motor Y1GO2NO2LO A/T Nomor Polisi AD 5921 EAC warna merah tahun 2015 No Rangka MH1JFS211FK044004 No Mesin JFS2E10449899 atas nama YUSTINUS BAGUS SUKIRNO, alamat DK Turus Rt 01/05 Banyuaeng Karangnongko Klaten,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Meyselyus Sony als Sony;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. dan Anita Silitonga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 14 Maret 2023, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28 hal, Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Smn



